



**P U T U S A N**

**Nomor : 0027/Pdt.G/2012/PA.Sri**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta (Dagang Asesoris dan mainan), alamat Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

**M E L A W A N :**

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, alamat Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dipersidangan;

Setelah membaca putusan sela perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara tersebut sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 09 Oktober 2012, dengan Nomor : 0027/Pdt. G/2012/PA. Sri, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan sebagai berikut :



*“ Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa permohonan saya beserta alasan-alasannya adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”;*

2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa Pemohon setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tambahan/ pelengkap (suppletoir) diluar hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon selanjutnya mohon putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersandar perihal perkara yang diajukan Pemohon pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan terus menerus, disebabkan tidak adanya saling pengertian dan saling percaya antara Pemohon dengan Termohon mengelola usaha yang dikelola selama ini, sehingga menimbulkan keretakan rumah tangga yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan pada akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah akta autentik, maka segala yang tercatat didalamnya dinyatakan sah dan benar, sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon dengan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dipersidangan tidak saling mendukung karena saksi kedua Pemohon dalam keterangannya tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai dalil-dalil Pemohon belum cukup bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membebani Pemohon untuk menghadirkan seorang saksi lagi, tetapi Pemohon tidak sanggup untuk memenuhi perintah Ketua Majelis tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi pertama Pemohon hanya merupakan bukti permulaan, maka Majelis Hakim secara ex officio



memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah suppletioir (sumpah pelengkap);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (suppletioir) yang dibebankan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup bukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terdapat hubungan hokum sebagai suami istri sah, telah menikah pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 1996 di Kairatu;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2011 dan pada puncaknya terjadi pada bulan Mei 2012, disebabkan tidak adanya saling percaya antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak perkara perceraian Pemohon dengan Termohon diproses di Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon telah tidak ada keharmonisan lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 32 ayat (2);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai talak, maka putusan akan dijatuhkan adalah member izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana sebagian pasalnya telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan, khususnya pasal 182 ayat (1) R. Bg;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1433 H, oleh kami Drs. H. Muh. Kasyim, MH, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taufiq Torano, S. HI dan Muhammad Sopalatu, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ikhsan, S. HI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon, diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Drs. H. Muh. Kasyim, MH

Muhammad Sopalatu, S. H

Panitera Pengganti,



Ikhsan, S. HI

**Perincian Biaya Perkara :**

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran .....          | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses .....               | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan para Pihak ..... | Rp.150.000,-       |
| 4. Redaksi .....                    | Rp. 5.000,-        |
| 5. Meterai .....                    | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah .....                        | Rp. 241.000,-      |

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)